



INSTRUKSI BUPATI BONDOWOSO
NOMOR : 188.55/ 01 /430.42/2011

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

BUPATI BONDOWOSO,

Bahwa dengan telah dan akan berakhirnya masa bakti keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada seluruh desa di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka guna menjamin kepastian dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diinstruksikan :

Kepada : 1. Saudara Camat se Kabupaten Bondowoso.
2. saudara Kepala Desa se kabupaten Bondowoso.

Untuk :

KESATU : Melakukan langkah-langkah untuk :

- a. segera mendata dan menginventarisir keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan Pasal 18 dan berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. segera mengadakan musyawarah untuk membentuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang keanggotaannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. segera menyampaikan inventarisir dan pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut paling lambat tanggal 28 Februari 2011.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, jumlah keanggotaan dan mekanisme musyawarah pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengacu pada ketentuan Pasal 11, 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

KETIGA : Agar melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku ini pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI